



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 E TAHUN 2017

T E N T A N G

KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di perlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaporkan harta kekayaan;
  - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan komisi pemberantasan korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomer 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas undang-undang nomer 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota- kota besar dan ketjil di Djawa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomer 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomer 551)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi khusus mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/ 05 / M. PAN /4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor SE/ 16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB II

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Penyampaian LKHPN bagi pejabat penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas- asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

### BAB III

#### PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

##### Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, sebagai berikut :
  - a. Walikota Pekalongan;

- b. Wakil Walikota Pekalongan;
  - c. Pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah (Irban Wil)
  - e. Pejabat eselon III.A (Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian Setda/Setwan dan Sekretaris);
  - f. Direktur RSUD Bendan;
  - g. Auditor;
  - h. Direksi Perusahaan Daerah Kota Pekalongan; dan
  - i. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Tata cara/teknis pengisian LHKPN sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK No. 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.

#### BAB IV

#### TIM PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 4

- (1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan LHKPN, Walikota membentuk Tim LHKPN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal-hal sebagaimana berikut :
    - 1. pemberian sosialisasi Kewajiban LHKPN dan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN;
    - 2. monitoring dan Evaluasi terhadap keputusan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - b. mengingatkan wajib LHKPN di daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  - c. berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Walikota.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Terhadap pejabat penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,


Cap

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRATARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH